

**KONTRIBUSI PRODUK DEPOSITO *MUDHARABAH* DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS MUAMALAT  
HARKAT KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**OLEH :**

**HELSE DINA FITRI  
NIM. 1416142216**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2018 M / 1439 H**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul: "**Kontribusi Produk Deposito *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Mei 2018 M  
29 Sya'ban 1439 H

Saya yang menyatakan



**Helsi Dina Fitri**  
NIM. 141 61 2216



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat : Jln. Raudan Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu**


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi yang ditulis oleh: **Helsi Dina Fitri, NIM. 141 614 2216** dengan judul **"Kontribusi Produk Deposito Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma"**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 25 April 2018 M  
9 Sya'ban 1439 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. M. Syakroni, M. Ag**  
NIP. 195707061987031003

  
**Idwal B. MA**  
NIP. 198307092009121005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **“Kontribusi Produk Deposito Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Bengkulu”**, oleh: **Helsi Dina Fitri NIM. 141 614 2216**, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **18 Juli 2018 M/ 5 Dzulkaidah 1439 H**


Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, **24 Juli 2018 M**  
**11 Dzulkaidah 1439H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris

  
**Drs. M. Svakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

  
**Eka Sri Wahvuni, S.E., M.M**  
NIP. 197705092008012014


Penguji I

Penguji II

  
**Dra. Fatmah Yunus, M.A**  
NIP. 196303192000032003

  
**Nilda Susilawati, M.Ag**  
NIP. 197905202007102003

Mengetahui,  
Dekan

  
**Dr. Asnani, MA**  
NIP. 197304121998032003

## MOTTO:

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.*

*Sabarlah akan ada orang di masa depanmu yang malu dan menyesal karena meremehkanmu saat muda.*

## PERSEMBAHAN:

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- ✦ Kedua orang tuaku, (Bapak Suharmín dan Ibu Meriani) yang telah banyak berkorban, hingga aku dapat menyelesaikan study ini. Terima kasih atas segala do'a yang selalu kalian panjatkan kepada-Nya untukku.*
- ✦ Kakak dan adikku tercinta (Vibi Krida Laksana, Hety Trisnawati dan Beki Fauzi) yang selalu mengisi hari-hari penulis penuh dengan canda dan tawa*
- ✦ Teman-temanku Jeli, Karina, Noveli, Tendra, Putri, Eksi, Dodi, Selvia dan semua yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada penulis selama ini.*
- ✦ Seluruh keluarga besarku terutama kakek dan nenek ku (Yamil dan Ruhi) yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis*
- ✦ Almamater yang telah menempahku*

## **ABSTRAK**

Kontribusi Produk Deposito *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas

PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja  
Kabupaten Seluma

Oleh Helsi Dina Fitri, NIM 1416142216

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi produk deposito *mudharabah* terhadap peningkatan profitabilitas dan untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi produk deposito *mudharabah* sangat kuat terhadap mobilisasi dana pada produk-produk yang lainnya. Keberadaan produk deposito *mudharabah* masih kurang dalam pemahaman kalangan masyarakat disebabkan masih terbatasnya marketing yang menawarkannya. Berdasarkan hasil analisa penelitian profitabilitas di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dalam satu periode mengalami penurunan dengan angka persentase sebesar 47,4 % .

Kata Kunci: *Deposito, Mudharabah, Kontribusi, Profitabilitas*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontribusi Produk Deposito *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, M.H. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam proses penyelesaian studi penulis.
2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan kemudahan selama penulis berada di bangku perkuliahan.
3. Drs. M. Syakroni, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini.
4. Idwal B, MA. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Kedua orang tuaku Bapak Suharmin dan Ibu Meriani yang selalu mendoakan kesuksesan penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 25 April 2018 M  
9 Sya'ban 1439 H

Helsi Dina Fitri  
NIM. 141 614 2216

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Metodologi Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Tempat Penelitian .....	10
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II KAJIAN TEORI

A. Kontribusi Produk Bagi Hasil .....	15
1. Pengertian Kontribusi Produk Bagi Hasil .....	15
2. Ruang Lingkup Produk Bagi Hasil .....	15
B. Deposito <i>Mudharabah</i> .....	26
1. Pengertian Deposito <i>Mudharabah</i> .....	26
2. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	27
3. Rukun Deposito <i>Mudharabah</i> .....	28
4. Karakteristik <i>Mudharabah</i> .....	29
5. Landasan Hukum.....	29
6. Mekanisme Deposito <i>Mudharabah</i> .....	30

1. Metode Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> .....	33
A. Profitabilitas .....	35
1. Pengertian Profitabilitas .....	35
2. Rasio Profitabilitas .....	35
3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas .....	36

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma .....	38
1. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma .....	38
2. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	40
3. Alamat PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	41
4. Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	42
5. <i>Job Description</i> PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	43
6. Produk-Produk PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	50

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	57
1. Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito <i>Mudharabah</i> PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.....	57
2. Peranan Produk Deposito <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma .....	62
B. Pembahasan.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	70
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel.4.1: Tabel Perkiraan Nisbah Bagi Hasil Deposito <i>Mudharabah</i> per Bulan BPRS Muamalat Harkat.....	..58
--	------

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lembar: Bukti Acc Judul
- Lembar: Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lembar: Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lembar: Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lembar: Surat Keterangan Perubahan Judul
- Lembar: Halaman Pengesahan Penyeminar
- Lembar: Surat Penunjukan Pembimbing
- Lembar: Halaman Pengesahan Pembimbing
- Lembar: Pedoman Wawancara
- Lembar: Permohonan Izin Penelitian
- Lembar: Rekomendasi Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Bengkulu
- Lembar: Rekomendasi Izin Penelitian KESBANGPOL Kabupaten Seluma
- Lembar: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lembar: Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lembar: Surat Pernyataan Verifikasi Plagiasi
- Lembar: Bimbingan Skripsi
- Lembar: Saran Tim Penguji
- Lembar: Dokumentasi Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank adalah lembaga keuangan yang pokok tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank menurut UU No 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara syariah, yakni mengacu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Di Indonesia regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah terdiri atas dua kata yaitu: bank dan syariah. Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana. Sedangkan kata syariah dalam premi bank syariah Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak dan pihak lain untuk penggunaan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Sebagai lembaga keuangan yang mendapat kepercayaan masyarakat atas dananya. Bank berusaha semaksimal mungkin melakukan daya tarik (insentif) ekonomi bonus serta hadiah

yang menarik. Tingkat kecenderungan masyarakat terhadap nilai investasi sangat berpengaruh terhadap nilai keuntungan yang akan didapat oleh nasabah, selain bank sebagai tempat menabung, serta tempat menyimpan uang, bank juga bisa menjadi suatu lembaga yang dapat meningkatkan nilai investasi nasabah.<sup>1</sup>

Dalam dunia perbankan terdapat macam-macam produk, baik itu pembiayaan, tabungan, bahkan sampai dengan pinjaman. Selain fungsi di atas, terdapat salah satu fungsi perbankan dalam jasanya, yakni pengelolaan dana nasabah. Salah satu bentuk produk pengelolaan dana dalam perbankan syariah adalah produk deposito *mudharabah*. Melalui produk deposito *mudharabah* inilah masyarakat dapat mengupayakan dalam pemanfaatan dana yang mereka miliki untuk diinvestasikan dan dikelola untuk usaha yang akan dibagi hasilkan sesuai akad di awal. Deposito *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana yang dikelola oleh bank untuk disalurkan kepada mitra usaha yang membutuhkan modal lebih, dan hasil keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati dilaporkan kepada pihak bank dan hasil keuntungan dana tersebut akan diberikan kepada nasabah sesuai akad, serta deposito yang diberikan kepada pihak bank.<sup>2</sup>

Penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih dari 250 juta jiwa memberikan sumber dana yang besar bila dapat dikerahkan secara

---

<sup>1</sup> H. Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 3

optimal. Sebagian besar penduduk Indonesia muslim atau mayoritas beragama Islam. Ini merupakan potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional khususnya pengerahan dana dalam bisnis perbankan. Keadaan ini sangat penting artinya bagi kelangsungan bank. Bank berlomba menawarkan produknya baik berupa produk penyaluran dana (kredit) dan penghimpunan dana seperti tabungan, deposito, dan giro dengan bagi hasil dan hadiah-hadiah yang menarik. Perbankan syariah dalam memberikan imbalan hasil atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat bukan dalam bentuk persentase bunga tetapi memberikan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi yang telah ditetapkan oleh bank.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil observasi awal penulis dengan mewawancarai pihak PT. BPRS Muamalat Harkat dan beberapa masyarakat desa Sukaraja ternyata diketahui bahwa didapati sedikitnya jumlah nasabah pada produk deposito mudharabah sehingga mengakibatkan minim atau kecilnya perolehan jumlah *asset* dalam suatu periode dengan kata lain tidak tercapainya target untuk perolehan *asset* atas wewenang pihak *marketing/sales*. Dalam hal kecilnya jumlah perolehan *asset* ini mengakibatkan tidak banyak dapat untuk melakukan produk pembiayaan disebabkan dana instan/modal yang minim. Dimana hal ini dapat diketahui diawali dengan informasi dari masyarakat sekitar lokasi penelitian bahwa salah satu alasan dari hal tersebut adalah seperti tidak

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Ke Praktik*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129

memiliki dana/uang yang lebih sehingga kecilnya kemungkinan untuk melakukan investasi dengan produk deposito *mudharabah*.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kontribusi Produk Deposito *Mudharabah* dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana peranan produk deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

---

<sup>4</sup> Julian, *Customer Service*, Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2017

2. Untuk mengetahui peranan produk deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, pertama kegunaan secara teoritis dan kedua secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang kontribusi produk deposito *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis

Merupakan tambahan pengetahuan dan wawasan di bidang perbankan, khususnya bank syariah.

- b. Bagi lembaga ( PT. BPRS Muamalat)

Memberikan masukan yang positif bagi lembaga dan sebagai acuan evaluasi bagi perusahaan guna menentukan kebijakan yang akan datang.

- c. Bagi pihak lain

Dapat menjadi bahan pelengkap data dan informasi mengenai bank syariah.

## E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh **Fakhri Ismanudin** tahun 2012 dengan judul “**Analisis Pengelolaan Dana Produk Deposito *Mudharabah* Pada Bank BNI Syariah Fatmawati**” penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan pembahasan pengelolaan dana deposito *mudharabah* oleh bank dengan dilakukannya pembiayaan kepada mitra usaha yang membutuhkan modal lebih. Dalam konsep *mudharabah* tidak mengenal adanya jaminan sebelum akad dilakukan dengan tujuan akan kepercayaan. Jika jaminan tetap diberlakukan maka akan menyebabkan rusak dan berubahnya sistem transaksi *mudharabah*. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Fakhri dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Fakhri mengangkat masalah tentang bagaimana pengelolaan dana produk deposito *mudharabah*. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang peranan produk deposito *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas bank. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fakhri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang produk deposito *mudharabah* perbankan syariah.<sup>5</sup>

Jurnal penelitian ilmu dan riset yang ditulis oleh **Rismawati** dan **Siti** tahun 2009 dengan judul “**Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Minat Berinvestasi Pada Bank Syariah**”

---

<sup>5</sup> Fakhri Ismanudin, *Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Fatmawati*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h. 3

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dengan pembahasan dana deposito *mudharabah* dari nasabah yang dikelola oleh bank secara syariah yakni dengan disalurkan kepada mitra yang membutuhkan modal lebih dalam usaha/proyek yang dijalankan , sehingga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan maksimal. Bagi hasil yang ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keuntungan dari sistem bagi hasil tersebut yang menjadikan para pemilik dana tertarik untuk berinvestasi melalui produk deposito *mudharabah*. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Rismawati dan Siti dengan penelitian yang penulis lakukan adalah Rismawati dan Siti mengangkat masalah pengaruh sistem bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap minat berinvestasi pada bank syariah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengangkat masalah tentang peranan produk deposito *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas bank. Sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati dan Siti dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang penganalisaan pada produk deposito *mudharabah*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rismawati, *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*, (Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, 2014), h. 12

“Jurnal internasional, *academic research international* oleh **Junaidi dan Salju**. Muhammadiyah Palopo School Economics (2015) yang berjudul “**Islamic Banks: Perpectual Charity And Poverty Allevation**”. *The escalating social and economic development problems paced by Muslims worldwide today Braised questons as well as expectations about social responsibilities and roles of islamic banking and finance. The problem in the islamic world is not lack of funds. In fact, banks in the Indonesian Country, which has generally led to massive increases in all asset prices. Consequently, thre is a growing interest among Muslim Economist about the potential of Small Medium Entreprises (SMEs) scheme in alleviating poverty. Indeed microfinance s widely acclaimed as a new innovative approach to alleviate poverty. Through various microfinance mechanisme , the poor who were normally denied access to mainstream banking services are now able to benefit from various financial products and services. The concern over credit provision and finance accesibility for the poor is ineviatably relevan to Islamic Bank that should please greater social welfare responsibilities and relegious commitments in order to achieve the Islamic Economic promoting economic development. Model Islamic tool for poverty allevation by Zakat and SMEs finance facilities. Using Indonesia’s Islamic concept of Islamic for Small Medium Entreprises (SMEs) to empowering their economic level. Some programs have launched to Indonesia society. However, over all Ibs does not disclosure about the progress their program*”.<sup>7</sup>

Terjemahannya, permasalahan pembangunan sosial dan ekonomi yang meningkat yang dihadapi umat Islam di seluruh dunia saat ini mengangkat pertanyaan baru serta harapan tentang tanggung jawab sosial dan peran perbankan dan keuangan Islam. Masalah di dunia Islam bukanlah kekurangan dana. Sebenarnya, bank-bank di Negara Indonesia yang pada umumnya menyebabkan kenaikan harga *asset* secar besar-besaran. Akibatnya, ada minat yang meningkat antara ekonomi muslim tentang potensi skema *Small Medium Entreprises* (UKM) dalam

---

<sup>7</sup> Junaidi Dan Salju, *Islamic Banks: Perpectual Charity And Poverty Allevation*, (Muhammadiyah Palopo School Economics, 2017), h. 13

mengurangi kemiskinan. Memang keuangan mikro diakui secara luas sebagai pendekatan inovatif baru untuk mengurangi kemiskinan. Melalui berbagai mekanisme keuangan mikro masyarakat miskin yang biasanya tidak mendapatkan akses terhadap layanan perbankan arus utama kini dapat memperoleh keuntungan dari berbagai produk dan layanan keuangan perhatian terhadap penyediaan kredit dan aksesibilitas keuangan bagi masyarakat miskin pasti terkait dengan bank syariah yang harus menempatkan tanggung jawab kesejahteraan sosial dan komitmen keagamaan yang lebih besar untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam termasuk keadilan sosial, pemerataan pendapatan dan kekayaan serta mempromosikan pembangunan ekonomi. Model alat Islam untuk pengentasan kemiskinan yakni oleh fasilitas keuangan zakat dan UKM. Dengan menggunakan laporan tahunan bank Islam Indonesia dari tahun 2013-2015 dengan analisis isi, ditemukannya bahwa konsep-konsep Islam yang berkembang untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberdayakan tingkat ekonomi. Beberapa program telah diluncurkan ke masyarakat Indonesia. Namun, keseluruhan IB tidak mengungkapkan tentang kemajuan mereka.

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki beberapa kajian yang sama pada beberapa tema-tema tertentu. Akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh

penulis ini lebih diberatkan pada bagaimana kontribusi produk deposito *mudharabah*. Perbedaan yang ada adalah terletak pada objek penelitian .

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### a. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelokasi penelitian guna mendapat suatu informasi tentang masalah penelitian.

#### b. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis (lisan) dari para ahli dan buku-buku yang menjadi referensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap suatu fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan akan menyuguhkan apa adanya.

### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dimulai pada bulan November sampai dengan bulan Mei 2018 dan penelitian ini bertempat di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

### **3. Subjek/Informan Penelitian**

Adapun informan atau orang yang dijadikan responden dari penelitian ini berjumlah 2 (dua) orang yaitu *customer service* dan

Kasi. Pendanaan PT.BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Informan pada penelitian ini adalah ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa orang tersebut berkompeten atau mempunyai banyak pengetahuan terhadap data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Sumber data**

###### **1) Data primer**

Adapun yang menjadi sumber diperolehnya data primer dari penelitian ini adalah pihak bank dan direksi di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

###### **2) Data Sekunder**

Adapun yang menjadi sumber diperolehnya data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, majalah, karya ilmiah, dan media cetak.

##### **b. Teknik pengumpulan data**

###### **1) Observasi**

Yaitu diawali dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di lokasi penelitian yaitu bertempat di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

## 2) Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan percakapan langsung atau wawancara terbuka dengan informan dalam hal ini adalah wawancara dengan pihak bank (pengelola dana) di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## 3) Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data dokumentasi, catatan-catatan penting, buku, majalah, atau jurnal ilmiah, letak geografis lokasi penelitian, serta dokumen lain yang dibutuhkan guna mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **5. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif Miles dan Huberman. Yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### a. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran

yang jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya apabila dibutuhkan.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan data. Menyajikan data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa langkah yang kebanyakan digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Selain dalam bentuk naratif, penyusunan (*display*) data dapat juga berupa grafik, matriks, serta jejaring kerja.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan benar-benar telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan itu adalah kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Kajian Teori yang berupa pengertian kontribusi, deposito *mudharabah*, profitabilitas dan sistem bagi hasil produk deposito *mudharabah*.

Bab III merupakan Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Sejarah Berdiri dan Perkembangannya.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang sistem bagi hasil produk deposito *mudharabah* dan peranan produk deposito *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

Bab V merupakan Penutup, dalam bab ini penulis akan mengambil simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan sehingga terlihat secara lengkap apa yang terjadi dari penelitian dan akan diberikan saran-saran sehubungan dengan simpulan yang ada untuk membantu jalan pemecahan mengenai masalah yang dihadapi.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kontribusi Produk Bagi Hasil**

##### 1. Pengertian Kontribusi Produk Bagi Hasil

Definisi kontribusi secara teoritis adalah suatu sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata dalam mengsucceskan suatu kegiatan tertentu. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kontribusi diartikan sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

##### 2. Ruang Lingkup Produk Bagi Hasil

Bagi hasil (*Profit Sharing*) dalam bank syariah adalah suatu sistem perkongsian/kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan usaha/proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala ketentuan, keuntungan dan bertanggung jawab atas segala resiko dalam akad yang dilakukan serta atas segala kerugian yang terjadi.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank syariah adalah: menyediakan dana atau melakukan kegiatan lain berbentuk penyaluran dan penghimpunan dana

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h.

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ekonomi Indonesia.<sup>10</sup>

a) Penghimpunan

Menurut bahasa penghimpunan adalah penggalangan dana. Menurut istilah penghimpunan merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam menghimpun dana serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi yang akan disalurkan dan digunakan untuk *mustahik*. Sebagai lembaga *financial intermediary*, salah satu kegiatan utama bank adalah melakukan penghimpunan dana. Secara umum penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Dalam prinsip *mudharabah* yang melakukan perhitungan distribusi hasil usaha adalah *mudharib* atau pengelola dana, karena salah satu karakteristik prinsip *mudharabah* adalah pekerjaan seenuhnya diserahkan kepada pengelola dana dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan dana *mudharabah* sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah *mudharib*.<sup>11</sup>

b) Penghimpunan Dana Prinsip *Wadiah*

*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaknya. Tujuan dari

---

<sup>10</sup> UU Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*

<sup>11</sup> Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 13

perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kerusakan, kecurian dan sebagainya. *Wadiah* dibagi atas dua, yaitu *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan diperoleh keuntungan, maka seuruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan *wadiah yad-amanah* adalah penerima tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Barang yang dimaksud disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lainnya menurut agama Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip *wadiah* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan
- 2) Rang yang menitipkan/penitip
- 3) Orang yang menerima titipan
- 4) *Ijab qabul*

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang titipan tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 12

c) Penghimpunan dana prinsip *mudharabah*

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang menggunakan prinsip atau akad *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah* atau investasi tidak terkait) karena bank syariah tidak menjalankan prinsip bagi hasil investasi dengan pemilik dana *mudharabah* ini.<sup>13</sup>

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi prinsip *mudharabah* meliputi, yaitu:

- 1) *Shahibul mal* (pemilik dana/nasabah)
- 2) *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
- 3) Amal (usaha atau pekerjaan)
- 4) *Ijab qabul*

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang menggunakan prinsip *mudharabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Lain halnya bank syariah kedudukannya sebagai agen dalam dana *mudharabah*. Jadi sebelum dilakukan pembahasan penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* secara rinci hendaknya diketahui terlebih dahulu kedudukan bank dalam *mudharabah*. Penghimpunan dana di bank syariah agak berbeda dengan yang terdapat di perbankan konvensional hanya dikena 3 jenis, yakni: Giro, Tabungan, dan Deposito. Maka di

---

<sup>13</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2009), h. 14

bank syariah produk penghimpunan dana terbagi menjadi dua, yaitu produk dana simpanan dan produk dana investasi. Perbedaannya keduanya terletak pada motif dasar nasabah. Produk dana simpanan dibuat untuk nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh *return* (hasil investasi tertentu). Sedangkan produk dana investasi dengan mengharapkan *return* tertentu. Adapun masalah penghimpunan dana ada beberapa sistem yang diperlukan diantaranya:

#### 1) Strategi Mobilisasi Dana

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah* pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*, misalnya a) jenis investasi b) waktu dan tempat. Produk *special invesment based on restricated mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individual* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

#### 2) Prinsip Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang terkait langsung dengan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip akad *mudharabah (mudharabah mutlaqah/atau investasi tidak terikat)* karena bank syariah menjalankan prinsip bagi hasil dengan pemilik dana *mudharabah* ini.

### 3) Sumber Dana

Pada dasarnya dilihat dari sumbernya dan Bank Syariah terdiri atas:

#### a) Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh pemilik (*owner*). Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari usaha yang biasa dikenal dengan *dividen*. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya yang secara langsung menghasilkan (*fixed asset non earning asset*). Selain itu modal dapat juga digunakan untuk hal-hal yang produktif yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal tidak dibagikan kepada pemilik lainnya.

#### b) Titipan

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis, yakni *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad al-amanah*.

c) Investasi

Prinsip lain yang digunakan adalah prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *mudharabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah kerjasama antar pemilik dana *shahibul mal* dan pengelola dana *mudharib* yang dalam hal ini adalah bank.<sup>14</sup>

4) Fungsi dan Tujuan Penghimpunan Dana

a) Fungsi Penghimpunan Dana

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuan, menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Tanpa dana yang cukup operasional bank akan terhambat dan pada akhirnya eksistensi bank akan kehilangan fungsinya. Oleh karena itu, penghimpunan dana oleh bank berfungsi untuk:

- 1) Penyimpanan harta atau *asset* berharga
- 2) Pengelola investasi yang baik
- 3) Pemenuhan kebutuhan *cash out* dalam pembiayaan
- 4) Meningkatkan kemampuan likuiditas bank
- 5) Melakukan perluasan usaha atau ekspansi usaha
- 6) Penambahan sarana dan sarana baru
- 7) Biaya kegiatan operasional bank

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 119

#### b) Tujuan Penghimpunan Dana

Adapun tujuan penghimpunan dana oleh bank adalah:

- 1) Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah.
- 2) Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

#### 5) Manajemen Sumber Dana

Sumber dana yang terlihat pada sisi *passive* neraca atau yang disebut pula manajemen *passive* adalah suatu proses dimana bank berusaha mengembangkan sumber-sumber dana yang non tradisional melalui pinjaman di pasar uang atau menerbitkan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif. Secara umum manajemen *passive* mencakup aktivitas didalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dan menetapkan kompensasi tersebut sesuai yang diinginkan/dibutuhkam. Dalam artian sempit manajemen *passive* diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktiva mencari dana pada waktu yang diperlukan. Sumber dana yang terbesar berasal dari dana masyarakat disamping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana

pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito lazim juga disebut sumber dana tradisional.<sup>15</sup>

Tujuan dari manajemen dana antara lain:

- a) Mendapatkan *profit* yang maksimal bagi pemegang saham
- b) Menyediakan aktiva lancar dan kas yang mencukupi
- c) Menyediakan cadangan apabila kas tidak mencukupi
- d) Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kredit
- e) Mengelola kegiatan bank secara hati-hati karena berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat

#### 6) Teknik Perhitungan Bagi Hasil

##### a) Bagi Hasil

Bank Islam harus mampu mengelola sumber pendapatan dan beban pendapatannya secara maksimal agar mampu mencapai tingkat keuntungan secara optimal. Upaya optimalisasi pendapatan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu memberdayakan aset produktif yang dimiliki. Dan dapat pula dilakukan dengan cara menekan segala biaya, terutama beban pendapatan kepada pihak ketiga akibat diterimanya dana amanah masyarakat dengan menggunakan konsep *wadiah* maupun akibat dikelolanya dana investasi masyarakat melalui konsep *mudharabah*.

---

<sup>15</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 17

Proses penentuan hasil sewa maupun hasil margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh pihak *shahibul mal*. Begitu juga menentukan tingkat bonus yang diberikan terhadap *wadiah* dilakukan oleh *shahibul mal*. Namun proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.<sup>16</sup>

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

1) Faktor langsung

Dimana faktor-faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukannya sebesar 80:20 dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana

---

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 18

tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:

- a. Rata-rata saldo minimum bulanan
- b. Rata-rata total saldo harian

*Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. Nisbah (*profit sharing ratio*) salah satu ciri - *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda dan juga dapat dilihat dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1, 3, 6 dan 12 bulan. Selain itu, nisbah juga dapat berbeda antar satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

## 2) Faktor Tidak Langsung

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
- b) Bank dan nasabah melakukan *sharing* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*) pendapatan yang dibagikan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dusuki Arsyaf Wadji, *Sistem Keuangan Islam Prinsip Dan Operasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73

## **B. Deposito *Mudharabah***

### **1. Pengertian Deposito *Mudharabah***

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dana dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang *mudharabah* menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan berdasarkan prinsip syariah adalah deposito dengan menggunakan prinsip *mudharabah*. Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito.<sup>18</sup>

Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perseorangan atau badan hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah deposito nasabah secara syariah, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan maksimal. Jangka waktu deposito dapat dipilih antara 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kasmar, *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 64

<sup>19</sup> Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul mal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Dimana sebagai *mudharib* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah, yakni harus berhati-hati atau kebijakan dalam beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dalam usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.<sup>20</sup>

## 2. Pengetian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip itu juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqarradah*”. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas usaha.

---

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.34

Kata *mudharabah* diambil dari kata *darb* (usaha) diatas bumi. Dinamakan demikian karena *mudharib* berhak untuk bekerja sama bagi hasil atas jerih payah dan usahanya. Selain mendapatkan keuntungan ia juga berhak atas menggunakan modal dan menentukan tujuannya sendiri. Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta yang tidak ada pengalaman berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak mempunyai modal. Hal ini merupakan salah satu bentuk langkah untuk menghindari menyia-nyiakan modal pemilik harta dan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.<sup>21</sup>

### 3. Rukun Deposito *Mudharabah*

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya (*shahibul mal*)
- b) Orang yang bekerja (*mudharib*), yaitu mengelola barang yang diterima pemilik barang
- c) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- d) *Amal* , yaitu pekerjaan pengelolaan harta
- e) Keuntungan

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: PT. Gelora Aksara, 2012), h. 104

#### 4. Karakteristik *Mudharabah*

Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak atau antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
- b) Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
- c) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya.

#### 5. Landasan Hukum

Pada penjelasan di atas mengenai deposito *mudharabah* telah dituangkan secara eksplisit. Adapun dasar hukum tentang *mudharabah* dapat dilihat dalam firman Allah SWT dibawah ini:

##### a. Landasan Al-Qur'an

##### 1) Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

## 6. Mekanisme Deposito *Mudharabah*

*Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *Al-mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- b. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

## 7. Prinsip Deposito *Mudharabah*

Dalam menerapkan prinsip *mudharabah* si pemilik dana bertindak sebagai deposan sedangkan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana. Teknik modern yang digunakan dalam prinsip ini yakni dengan suatu kompetisi pemberian insentif berupa bonus guna menarik masyarakat untuk melakukan investasi dengan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini apabila masyarakat banyak yang berinvestasi pada produk ini maka akan besar kemungkinan bahwa semakin banyak

jumlah penghimpunan dana sehingga akan meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan wewenang atau kuasa yang diberikan pihak penyimpan dana prinsip *mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam *mudharabah mutlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu. Dari penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan produk penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.<sup>22</sup>

Ketentuan dalam produk ini adalah bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad:

- 1) Pada tabungan *mudharabah*, bank memberikan buku tabungan sebagai bukti (tanda) penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito

---

<sup>22</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 352-353

*mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

- 2) Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak diperlukan adanya akad yang baru.
- 3) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah RIA (Restricted Investment Account)*

Pada deposito *mudharabah muqayyadah* (RIA) pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain bank syariah

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan mendapat keuntungan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 81

## 8. Metode Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

### a. Prinsip Bagi Hasil (*revenue sharing*)

Dari pengamatan yang dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam melakukan distribusi usaha antara pemilik dana dengan lembaga keuangan syariah sebagai *mudharib* masih menggunakan prinsip bagi hasil *revenue sharing* belum ada yang menggunakan metode pembagian laba *profit sharing*.

- 1) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu penyaluran dana dari prinsip *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ujrah* serta pendapatan penyaluran lain yang sesuai prinsip syariah.
- 2) Dalam pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil *revenue sharing* semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban yang untuk kepentingan pengelolaan dana *mudharabah*, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi.
- 3) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat penentuan besarnya bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan kepada pemilik dana investasi tidak terikat tersebut dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan *profit distribution*.

b. Prinsip Bagi untung (*profit sharing*)

Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung, dimana pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana *mudharabah* mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Keuntungan pengelolaan dana *mudharabah* dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip *profit sharing*. Dalam laporan hasil usaha *mudharabah*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

a) Pendapatan operasi utama

Pendapatan ini perhitungannya dilakukan sama dengan perhitungan distribusi hasil usaha yang menggunakan prinsip *revenue sharing*.

b) Laporan laba rugi bank syariah

Data-data yang ada dalam laporan ini yaitu data-data yang dipakai untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana *mudharabah*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ismail, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 116-120

## **C. Profitabilitas**

### **1. Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode/jangka waktu tertentu. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan/lembaga menghasilkan laba (*profit*) yang akan menjadi dasar dalam pembagian deviden. Profitabilitas juga merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimana pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.

Profitabilitas sebuah perusahaan sangat mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan dan kemampuan untuk menghasilkan laba dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna meningkatkan usahanya dan sebaliknya. Kemudian, bagi perusahaan itu sendiri akan dapat digunakan untuk mengevaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut. Profitabilitas digunakan sebagai dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, dengan demikian dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis tersebut ialah rasio-rasio keuangan.

### **2. Rasio Profitabilitas**

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan cara menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang terdapat dalam laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan efektivitas manajemen

berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode yang beroperasi dengan tujuan adalah untuk melihat perkembangan perusahaan dalam suatu periode, baik meningkat atau melemah, sekaligus mencari penyebab terjadinya perubahannya.

### 3. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, terdapat beberapa rasio profitabilitas yang dapat digunakan, diantaranya yaitu :

#### a. *Profit Margin (Profit Margin on Sales)*

*Profit margin on sales* merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur *margin* laba atas penjualan. Berikut ada dua rumusan untuk mencari *profit margin*, yaitu sebagai berikut :

##### 1) *Margin* laba kotor

$$\textit{Profit Margin} = \frac{\textit{Penjualan Bersih} - \textit{Harga Pokok Penjualan}}{\textit{Sales}}$$

*Margin* ini menunjukkan laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan.

##### 2) *Margin* Laba Bersih

$$\textit{Net Profit Margin} = \frac{\textit{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\textit{Sales}}$$

*Margin* laba bersih yaitu ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan. Rasio ini untuk mengukur pendapatan bersih.

b. Hasil Pengembalian *Asset* (*Return on Asset*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur keuntungan bersih setelah pajak terhadap jumlah *asset* secara keseluruhan dimana menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari *asset* yang dimiliki. Rumus yang digunakan untuk menghitung *ROA*, yaitu :

$$ROA = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

c. Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity*)

Rasio ini untuk menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, dimana dengan rasio ini mengukur kemudian bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan untuk mencari *ROE*, yaitu :

$$ROE = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

d. Laba per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio ini untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa yaitu jumlah keuntungan dikurangi pajak, deviden, dan hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat), h. 83

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dimulai sejak tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian bank syariah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiri di Pulau Jawa dan BUS pertama yang sudah beroperasi pada tahun 1992. Bank Muamalat Harkat didirikan oleh Drs. H.A. Razie Jachya, modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar Rp. 3 Milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukup lama dengan beberapa kali dengan perubahan Akte RI No. C2-7152 HT.01.01 tahun 1995, tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara RI No. 6831, tanggal 15 Agustus 1995 pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dengan Notaris Zulkifli Wildan, SH dan Akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009. Selain Akte pendirian Akte juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM dan keputusan kedua No. AHU-54624.AH01.02 tahun 2009 tanggal 11 November 2009. Setelah ada

izin pendirian setahun kemudian keluar Nomor Izin Prinsip S-171/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian Nomor Izin Operasi dengan No. KEP.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Namun dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan dinyatakan pada tanggal 3 Februari 1996 PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma diresmikan oleh Gubernur Bengkulu.<sup>26</sup>

PT. BPRS Muamalat Harkat sejak tahun 2000 terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangannya diikuti dengan mendirikan kantor kas di beberapa tempat yang strategis dalam mengembangkan ekonomi dengan prinsip syariah antara lain Kantor Cabang Ketahun, Kantor Cabang Manna, dan Kantor Kas Masjid Raya serta pihak bank akan tetap mengembangkan ekspansi pembiayaan di wilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi Islam.<sup>27</sup>

Memperhatikan perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat yang demikian pesat dan dengan adanya ekonomi daerah, perbankan syariah turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah hal ini dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, dana yang dihimpun tersebut akan aman dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta bank terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. BPRS Muamalat Harkat

---

<sup>26</sup> Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

<sup>27</sup> Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Kecamatan Sukaraja merupakan salah satu daerah yang menjamin pilihan PT. BPRS Muamalat Harkat dalam menunjang pembangunan ekonomi umat Islam serta masyarakat yang beragama non muslim, terutama peranan pada upaya peningkatan usaha kecil menengah UKM.

## **2. Visi dan Misi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

### **a. Visi**

PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma mempunyai visi sebagai berikut:

- 1) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik di Provinsi Bengkulu.
- 2) Menjadi pemain dominan *diemotional/ethial market*.
- 3) Menjadi pemain yang dikagumi *direlational market*.

### **b. Misi**

PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat Islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil menengah UKM.
- 2) Sebagai kata lisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Provinsi Bengkulu.

- 3) Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham.
- 4) Memberikan keuntungan yang wajar kepada pemegang saham.
- 5) Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal.
- 6) Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, *stakeholders* seluruh karyawan.<sup>28</sup>

### **3. Alamat PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

a. Nama :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.

b. Alamat :

- 1) Kantor Pusat: Jl. Raya Bengkulu Seluma Km.32 Kec. Sukaraja Kab. Seluma Bengkulu 38557. Telepon: (0736) 7311330, Fax: (0736) 7311407.
- 2) Kantor Cabang Ketahun: Jl. Kemuning RT 01 Desa Giri Kecana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara. Telepon: (0737) 7524096.
- 3) Kantor Cabang Manna: Jl. Jenderal Sudirman No. 39 RT. 02 Kab. Bengkulu Selatan. Telepon: (0739) 21007.
- 4) Kantor Kas Masjid Raya: Jl. Asahan No. 01 (Komplek Masjid Raya Baitul Izzah) Padang Harapan Bengkulu 38225. Telepon: (0736) 343862.

---

<sup>28</sup> Brosur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu.

c. Tanggal Operasional: 22 Januari 1996

1) Nomor Akta Pendirian

a) Pertama: No. 11 tanggal 15 November 1993 Notaris Zulkifli Wildan, SH.

b) Terakhir: No. 41 tanggal 13 Maret 2009 Notaris Dian Rismawati, SH.

2) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

a) Pertama: No. C2-7152 HT. 01. 01. Tahun 1995 tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara No. 65 Tambahan Berita Negara RI No. 6831 tanggal 5 Agustus 1995.

b) Terakhir: No. AHU-54624.AH. 01. 02. Tahun 2009 tanggal 11 November 2009.

c) Nomor Izin Prinsip: S-1711/MK. 17/1994.

d) Nomor Izin Operasional: KEP. 007/KM. 17/1996 tanggal 8 Januari 1996.<sup>29</sup>

#### **4. Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

Pengurus PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terdiri dari cendikiawan, Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat Bengkulu

<sup>30</sup> Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Drs. H. A. Razie Jachya

Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, SH

: Drs. H. Musiar Danis MSc

b. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. M. Djupri, M. Si

Anggota : Drs. H. Iskandar, SIP. M. Si

c. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiawan, SE, M. Esy

Direktur : Deri Haspriyanti, SE

**5. Job Description PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Kekuasaan tertinggi organisasi pada PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma berada pada rapat umum pemegang saham yang memiliki fungsi dan wewenang, menetapkan anggaran dasar dan perubahannya, serta mengangkat dan memberhentikan pengurus syariah dan menetapkan perubahan modal, tujuan perusahaan serta pembagian laba.<sup>31</sup>

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung dan wewenang melakukan pengawasan dan memberikan

---

<sup>31</sup> Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu`

nasehat atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, sehingga direksi dapat mengembangkan memitigasi resiko atas kegiatan bisnisnya dan wajib mendorong direksi untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah menyelenggarakan rapat untuk pemegang saham luar biasa dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dalam RUPS dan Bank Indonesia.

c. Dewan Direksi

Dewan direksi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk memimpin usaha dan mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan syariah, serta menjabarkan kebijakan bank umum yang telah dibuat dewan komisaris dan disetujui RUPS, dan memimpin rapat (rapat direksi, rapat komisi, rapat staf) untuk memberikan keputusan terhadap pembiayaan dan lain-lain.

d. Dewan Pengawas Syariah

Adapun wewenang dan tanggung jawab dewan pengawas syariah adalah memastikan dan mengawasi kesesuaian dan operasional terhadap fatwa dewan syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank berdasarkan prinsip syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keluruhan dalam laporan publikasi bank.

e. Sistem Pengendalian atau Audit Internal

Audit internal mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan dan pengawasan atau kontrol agar pelaksanaan operasional BPRS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dan mengumpulkan data/informasi, pencatatan pengumpulan klasifikasi, menyimpulkan, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, daftar laba/rugi, arus kas, perubahan modal, CAR serta laporan lainnyayang diperlukan selanjutnya melakukan verifikasi aktiva dan pasiva dan memastikan keseksamaan poin penghasilan dan biaya.

f. Bagian Pemasaran

Fungsi utama dan fungsi jabatan kepada bagian pemasaran adalah merencanakan, mengarahkan, serta mengevaluasi target dalam upaya mencapai sasaran termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh seksi (sub bagian atau unit kerja) yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

g. *Account Officer* atau Penyaluran Dana

Tugas dan wewenang *account officer* adalah bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai

produktif, dan mencari nasabah potensial yang layak diberikan pembiayaan yang melakukan penagihan, pengawasan serta pembinaan dan melakukan analisa untuk menentukan layak atau tidaknya pengajuan pembiayaan dari masyarakat untuk bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan, serta mencari nasabah pembiayaan potensial.

h. *Funding Officer* atau Penghimpunan Dana

Tugas dan wewenang *funding officer* untuk melakukan promosi produk-produk pendanaan bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito dan ZIS ( zakat, infaq, sedekah) dan bertanggung jawab dalam penyediaan dana likuiditas bank serta pemenuhan kewajiban penyediaan modal disetor bank.

i. Kepala Seksi Remedial

Adapun tugas dan tanggung jawab kepala seksi remedial adalah menginventarisir debitur yang berpotensi bermasalah, untuk segera melakukan upaya penyelesaiannya dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur dan berusaha mencari solusi yang terbaik dan melakukan penagihan kepada debitur yang bermasalah secara rutin melalui pendekatan persuasif, serta melakukan pembinaan sehingga dapat dilakukan perbaikan kolektibilitas debitur tersebut menjadi lebih baik.

j. Kolektor

Tugas kolektor adalah menerima catatan tagihan debitur yang sudah jatuh tempo dari administrasi pembiayaan untuk segera dilakukan penagihan, dan menyiapkan slip setoran pembiayaan untuk debitur yang ditagih, serta memberikan informasi tunggakan kepada debitur dan melakukan penagihan dengan cara yang baik apabila debitur bisa membayar.

k. Administrasi Pembiayaan

Tugas serta wewenang administrasi pembiayaan adalah memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya serta menerima dokumen dan berkas pembiayaan.

l. Bagian Operasional

Fungsi utama dan tugas jabatan kepala bagian operasional adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal dan pihak eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme bank khususnya terhadap pelayanan nasabah. Bagian operasional membawahi seksi-seksi (sub-bagian atau unit kerja) yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas yang berbeda namun saling terkait.

m. *Customer Service* atau Pelayanan Nasabah

Adapun tugas dan tanggung jawab seorang *customer service* adalah bertindak sebagai operator atau penerima telepon yang masuk dan meneruskan kegiatan masing-masing serta memberikan informasi produk kepada calon nasabah dalam melakukan proses pembukaan atau penutupan rekening tabungan dan deposito.

n. *Teller*

Adapun tugas utama *teller* adalah mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia dan memberikan pelayanan transaksi tunai serta memberikan pelayanan setoran cek atau dari nasabah dan proses kliring, dan bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian dan membukukan semua transaksi.

o. *Loan dan Sundries*

Tugas dan tanggung jawab *loan dan sundries* adalah melakukan pembukuan atas transaksi pembiayaan/piutang yang terjadi, dan memantau proses pembiayaan/piutang yang telah diberikan dan mempersiapkan daftar pembiayaan yang jatuh tempo beserta perhitungan angsuran dan pendapatannya.

p. *Accounting* Pembukuan

Tugas dan wewenang *accounting* pembukuan adalah mengatur dan mengkoordinasikan hasil dan aktivitas kegiatan operasional dan memeriksa kelengkapan bukti transaksi, serta melakukan

proses distribusi *revenue* secara bulanan, dan hasilnya diimplementasikan dalam perhitungan bagi hasil tabungan dan deposito.

q. Kepala Seksi

Bertanggung jawab untuk semua aktivitas yang berhubungan umum dan SDI baik ruang lingkup eksternal maupun internal.

r. Umum dan SDI

Tugas dan tanggung jawab Umum dan SDI adalah mengelola dan mencatat pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya umum, menyediakan, mengawasi pemakaian perlengkapan, serta mengadministrasikan penyusunan inventaris sesuai prosedur akuntansi.

s. Teknisi Komputer

Tugas dan tanggung jawab teknisi komputer adalah mengatur, mempersiapkan dan mengawasi penggunaan komputer, laptop maupun printer yang dioperasikan serta melakukan perbaikan terhadap kerusakan komputer, laptop, maupun printer baik kerusakan *software* dan *hardware* dan bertanggung jawab terhadap pengamanan sistem komputerisasi dan gangguan virus.

t. *Security* atau keamanan

Tugas dan tanggung jawab *security* atau keamanan adalah menjaga keamanan di lingkungan kerja terhadap ancaman, gangguan, ketidakstabilan dari pihak luar, menerima dan mencatat

identitas setiap tamu yang mempunyai keperluan dengan kepala bagian atau direksi, dan melayani tamu dengan baik dan senantiasa selalu bersikap waspada.

u. Kantor Kas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Fungsi utama dari kantor kas adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengawasi seluruh aktivitas di bidang operasional baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme bank khususnya dalam pelayanan kantor kas.

v. Pos Pelayanan

Fungsi utama operasional pos pelayanan kantor dengan memberikan pelayanan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana tabungan atau pembiayaan yang dilakukan oleh petugas yang diberikan tugas untuk wilayah tertentu.<sup>32</sup>

**6. Produk-Produk PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

a. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai dengan syariah. Diperuntukkan bagi perorangan maupun badan hukum selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh

---

<sup>32</sup> Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman, dan tenang menyimpan uangnya di Bank Muamalat Harkat.<sup>33</sup>

1) Tabungan *Wadiah*

a) Tabungan *wadiah* merupakan titipan nasabah yang bisa diambil sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat diberikan bonus oleh bank.

b) Tabunganku merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganku dengan setoran awal hanya Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus bila saldo rata-rata minimal Rp. 500.000,- perbulan.

2) Tabungan *Mudharabah*

Simpanan dengan prinsip *mudharabah* ada 2 macam:

a) Tabungan/simpanan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*: bahwa nasabah (*shahibul mal*) membebaskan kepada siapa tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan dan tanpa syarat- syarat tertentu.

b) Tabungan/simpanan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*: bahwa nasabah (*shahibul mal*) menyatakan kepada siapa tabungan/simpanan tersebut akan disalurkan.

---

<sup>33</sup> Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

### 3) Tabungan *mudharabah mutlaqah*

Tabungan *mudharabah mutlaqah* di PT. BPRS Muamalat Harkat ada beberapa macam, yaitu:

#### a) Tabungan Muamalat Umum

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik perorangan maupun lembaga yang pengambilannya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja), dengan setoran awal Rp.100.000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Tabungan ini dikenakan biaya administrasi perbulan yang sangat ringan. Pada tabungan ini nasabah tidak perlu khawatir tabungannya akan berkekuang karena bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya akan dapat menutupi biaya administrasi perbulannya, jika saldo yang ada dalam tabungannya minimal Rp. 500.000,-. Persyaratan tabungan muamalat umum:

- a) Foto copy KTP.
- b) Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja.
- d) Setiap pengambilan simpanan harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh bank.

- e) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp. 10.000,-.

#### 4) Tabungan Siswa Muamalat

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar mulai dari TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

Persyaratan tabungan siswa :

- a) Foto copy kartu pelajar (untuk SLTP dan SLTA).
- b) Foto copy KTP orang tua (untuk TK dan SD).
- c) Foto copy kartu keluarga (untuk TK dan SD).
- d) Setoran pertama minimal Rp.5000,-.
- e) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2000,-.
- f) Saldo minimal Rp. 20.000,- (akan mendapatkan bagi hasil)

#### 5) Tabungan Haji dan Qurban

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk naik haji dan ibadah qurban. Persyaratan tabungan haji dan qurban :

- a) Foto copy KTP.
- b) Setoran awal minimal Rp. 100.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-.
- c) Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja di kantor bank, slip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller validasi.

d) Setiap pengambilan simpanan amanah harus menggunakan slip pengambilah yang telah disediakan oleh bank.

e) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal Rp. 10.000,-.

6) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan hukum. Bank akan mengelola rupiah deposito anda secara syariah sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. Jangka waktu deposito dapat dipilih antara 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama. Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (*shahibul mal*) dengan bank (*mudharib*) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku deposito pada bank umum dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena dana di Bank Muamalat Harkat dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Persyaratan deposito *mudharabah* :

a) Foto copy KTP.

b) Foto copy Akta Pendirian (untuk Perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi).

- c) Foto copy KTP pengurus (untuk Perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi).
- d) Foto copy Perizinan Usaha pemohon yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, dan Surat Izin lainnya).
- e) Minimal deposito sebesar Rp. 500.000,- dan kelipatan Rp. 500.000,-.

b. Produk Pembiayaan

Bank Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif yang dikelola secara syariah sehingga lebih mudah, fleksibel, dan lebih menentramkan karena terbebas dari penetapan beban bunga.<sup>34</sup> Keunggulan produk pembiayaan, yakni:

- 1) Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari transaksi ribawi.
- 2) Rasa aman, karena prinsip syariah akan memberikan pembiayaan yang adil.
- 3) Rasa tenang, karena tidak ada beban bunga yang ditetapkan di depan.

Produk pembiayaan antara lain :

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian

---

<sup>34</sup> Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

barang atau aset berwujud. Dimana pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai.

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih kekurangan dana.

c. Jasa Lainnya

Bank Muamalar Harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu :

- 1) Transfer ke semua Bank Tujuan;
- 2) Pembayaran Rekening Listrik;
- 3) Pembayaran Rekening Telepon;
- 4) Pembayaran Air PDAM;
- 5) Pembayaran Speedy Instan;
- 6) Pembayaran TV Berlangganan;
- 7) Pembayaran Anguran Kredit Motor;
- 8) Dan lain-lain.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, 2017

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Untuk lebih jelasnya mengenai sistem bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan penulis pada PT. BPRS Muamalat Harkat berikut ini:

Dengan pertanyaan seperti apakah cara perhitungan bagi hasil yang diberlakukan pada produk deposito *mudharabah*, maka Kasi Pendanaan memberikan jawaban bahwa sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan untuk menghitung berapa besar jumlah bagi yang akan didapatkan oleh masing-masing pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat ialah dengan rumus sebagai berikut:

Bagi hasil deposito =  $\frac{\text{Jumlah deposito} \times \text{jumlah keuntungan} \times 58\% \times 20\%}{\text{Jumlah deposito sesuai jangka waktu}}$

Jumlah deposito sesuai jangka waktu

Sistem perhitungan nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat sudah diberlakukan dan diterapkan dengan sistem akad dan perhitungan sesuai dengan

prosedur yang ditetapkan bank.<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingkatan bagi hasil yang diberikan PT. BPRS Muamalat Harkat atas deposito disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Tabel Perkiraan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* per Bulan PT. BPRS Muamalat Harkat<sup>37</sup>**

NO	NOMINAL	JANGKA WAKTU		
		3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
1	Rp.10.000.000	Rp.50.000/bln	Rp.55.000/bln	Rp.60.000/bln
2	Rp.20.000.000	Rp.100.000/bln	Rp.110.000/bln	Rp.120.000/bln
3	Rp.30.000.000	Rp.150.000/bln	Rp.189.000/bln	Rp.210.000/bln
4	Rp.40.000.000	Rp.200.000/bln	Rp.252.000/bln	Rp.280.000/bln
5	Rp.50.000.000	Rp.250.000//bln	Rp.315.000/bln	Rp.350.000/bln
6	Rp.60.000.000	Rp.300.000/bln	Rp.378.000/bln	Rp.420.000/bln
7	Rp.70.000.000	Rp.350.000/bln	Rp.441.000/bln	Rp.490.000/bln
8	Rp.80.000.000	Rp.400.000/bln	Rp.504.000/bln	Rp.560.000/bln
9	Rp.90.000.000	Rp.450.000/bln	Rp.567.000/bln	Rp.630.000/bln
10	Rp.100.000.000	Rp.500.000bln	Rp.630.000/bln	Rp.700.000/bln

Pada tabel di atas diketahui bahwa bank memberikan bagi hasil yang besar untuk nasabah simpanan berjangka sesuai dengan jangka waktu yang dipilihnya. Jangka waktu yang diberikan biasanya variatif yaitu: 3 bulan nisbah yang diperoleh nasabah 58 %:42 % bank, 6

<sup>36</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

<sup>37</sup> Tabel Bagi Hasil PT.BPRS Muamalat Harkat Tahun 2018

bulan nisbah yang diperoleh nasabah 60 %:40 % bank, ataupun 12 bulan nisbah yang diperoleh nasabah 65 %:35 % bank.

Apabila ingin mengetahui perkiraan seberapa besar jumlah bagi hasil atau keuntungan yang bisa didapatkan dari investasi deposito dapat kita hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini.

Contoh:

Si *shahibul mal* mendepositkan modal sebesar Rp. 100.000.000,- dalam jangka waktu 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 58 % dan potongan pajak 20%. Untuk mengetahui keuntungan yang akan diperoleh setiap bulannya, maka perhitungannya adalah:

Bagi hasil DM =  $\frac{\text{Jumlah deposito} \times \text{jumlah keuntungan} \times 58 \% \times 20 \%}{\text{Jumlah deposito sesuai jangka waktu}}$

$$= \frac{\text{Rp.100.000.000,-} \times (\text{Rp.630.000,-} \times 6 \text{ bulan}) \times 58 \% \times 20 \%}{\text{Rp.100.000.000}}$$

20%

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Rp.100.000.000,-} \times \text{Rp.3.780.000,-} \times 58 \% \times 20 \%}{\text{Rp.100.000.000,-}} \\ &= 0,1 \times \text{Rp.3.780.000,-} \times 58 \% \times 20 \% \\ &= \text{Rp.43.848,-} / \text{bulan.} \end{aligned}$$

Maka nominal bagi hasil yang akan diperoleh per bulan oleh *shahibul mal* ketika melakukan penarikan modal/uang adalah sebesar Rp.43.848,- dikali dengan jangka waktu deposito selama 6 bulan setelah dikenakan pajak sebesar 20 % dan apabila investasi dari dana tersebut menghasilkan keuntungan yang tinggi maka akan diberikan tambahan bonus dari pihak BPRS (sebagai pengelola dana). Dari

perhitungan di atas bahwa dapat dilihat jumlah bagi hasil yang akan diperoleh nasabah adalah menggunakan nisbah 58 % untuk nasabah dan 42 % untuk bank dan ditambah dengan bonus yang akan diberikan oleh pihak bank.<sup>38</sup>

Begitu juga dengan pertanyaan berapa banyak biasanya jumlah target perolehan aset yang harus terpenuhi pada produk deposito *mudharabah* ini, maka dapat disimpulkan bahwa besar persentase / jumlah target perolehan *asset* pada produk deposito *mudharabah* yang harus dicapai dalam satu periode itu yaitu sebesar 6 milyar dimana persentase tersebut digabungkan dengan produk tabungan *mudharabah*. Dari nominal target tersebut total keseluruhan profit atau laba bagi PT. BPRS Muamalat Harkat adalah sebesar Rp. 453.600.000,-.

Perolehan keuntungan/profit produk deposito *mudharabah* pada periode 2017 mengalami porsi penurunan yang cukup banyak dengan persentase sekitar 47,4 %, dimana dengan jumlah nominal perolehan pada tahun sebelumnya yakni pada periode 2016 ialah pada angka pencapaian 13,5 milyar dan kemudian pada periode 2017 mengalami penurunan yaitu pada angka jumlah pencapaian 7,1 milyar. Dengan terjadinya penurunan dalam pendapatan tersebut menyebabkan profitabilitas dalam satu periode berkurang. Dimana hal tersebut adalah disebabkan dari kualitas dan kuantitas jumlah dari bagian sales

---

<sup>38</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

/ *marketing* produk yang masih sangat terbatas sehingga sangat menjadi berpengaruh pada target perolehan penghimpunan dana.<sup>39</sup>

Terjadinya penurunan profit disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari banyak dan sedikitnya masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi melalui produk deposito *mudharabah*, yakni:

1. Banyaknya masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi melalui produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat yaitu dengan keunggulan kompetitif seperti adanya sistem bagi hasilnya sehingga investasi tersebut menghasilkan keuntungan, kemudian dalam wewenang yang dilakukan oleh pengelola dana (*mudharib*) maka akan berpengaruh baik untuk semakin banyaknya pembiayaan yang terlaksana sehingga besar kemungkinan juga akan mendapatkan keuntungan maka deposan memiliki peluang yang besar terhadap bonus yang akan diberikan di setiap bulan.
2. Sedikitnya masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi melalui produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat yaitu bahwa masyarakat tidak memiliki uang / modal yang lebih dan apabila adapun uang belum diutamakan untuk ditabungkan atau diinvestasikan karena uang tersebut untuk berjaga-jaga. Selain itu, masih kurang / terbatasnya *marketing* / sales untuk menawarkan

---

<sup>39</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

dan menyebarluaskan tentang produk deposito *mudharabah*. kemudian, adanya produk yang sama pada lembaga keuangan yang lainnya menjadi kompetitor seperti adanya kemungkinan masyarakat akan lebih memilih produk tersebut, maka marketing harus benar-benar dengan kiat yang efektif dan efisien untuk dapat semaksimal mungkin dapat melahirkan pemahaman, keyakinan, dan kemauan dalam memilih produk deposito *mudharabah* pada PT. BPRS Muamalat Harkat sebagai alternatif untuk menitipkan modal/uang sekaligus berinvestasi.<sup>40</sup>

Dari penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah adalah menggunakan nisbah misalnya bank 42 % nasabah 58 % dan ditambah dengan bonus yang akan diberikan oleh pihak bank. Adapun pedoman penetapan persentase bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat, berdasarkan hasil wawancara dari bagian Kasi Pendanaan dinyatakan bahwa persentase bagi hasil pada deposito *mudharabah* itu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengawasannya pun dilakukan oleh OJK. Selain itu juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang pengawasannya dilakukan satu kali dalam satu tahun.

---

<sup>40</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

## **2. Peranan Produk Deposito *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma**

Deposito *mudharabah* adalah simpanan berjangka dengan sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perseorangan atau badan hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah deposito nasabah secara syariah, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan maksimal. Jangka waktu deposito dapat dipilih antara 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul mal*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Dimana sebagai *mudharib* bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah, yakni harus berhati-hati atau kebijakan dalam beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dalam usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Untuk lebih jelasnya mengenai

peranan produk deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan berikut ini:

Melalui pertanyaan adakah kontribusi dari produk ataupun penghasilan deposito *mudharabah* ini terhadap produk-produk lainnya deposito maka terjawab bahwa produk deposito *mudharabah* ini memiliki ketergantungan terhadap pelaksanaan aktivitas produk yang lainnya karena apabila antara penghimpunan dan penyaluran dana *balance* atau berimbang maka aktivitas dan berbagai transaksi yang lainnya akan lancar sehingga berpengaruh baik terhadap profitabilitas instansi. Selain itu dana dari produk deposito *mudharabah* merupakan salah satu dana instan untuk mobilisasi atau pergerakan berbagai pendanaan, pembiayaan dan lalu lintas transaksi lainnya dan kelangsungan aktivitas dalam perbankan syariah. Dana dari produk deposito adalah merupakan dana pihak ketiga yang berperan untuk memenuhi pendanaan berbagai pembiayaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dari pendapatan nisbah bagi hasil. Deposito *mudharabah* memiliki kontribusi yang kuat terhadap profitabilitas sama halnya seperti tabungan *mudharabah* akan tetapi dilihat dari perlakuan nisbah terdapat ada sedikit selisih pendapatan yang berbeda.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

Produk yang paling banyak diminati masyarakat di PT. BPRS Muamalat Harkat ialah produk deposito *mudharabah* dan produk tabungan siswa muamalat. Karena merupakan produk yang diminati, maka produk deposito *mudharabah* tidak mungkin tidak melahirkan peran yang kuat dalam perolehan pendapatan dengan persentase yang besar, akan tetapi dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam satu periode mengalami penurunan dimana hal tersebut dilihat dari kurangnya jumlah perolehan *asset* sehingga menyebabkan menurunnya *profit* atau keuntungan di PT. BPRS Muamalat Harkat.<sup>42</sup>

Selain itu, dari jawaban hasil wawancara diketahui ada juga dampak dari kurangnya jumlah perolehan *asset*/penghimpunan dana pada produk deposito *mudharabah* yaitu dapat mengakibatkan mobilisasi arus keuangan, transaksi, dan juga penyaluran dana akan terhambat. Sebagai dana pihak ketiga deposito *mudharabah* merupakan dana instan yang memiliki berbagai macam peran dan fungsi terhadap kegiatan operasional baik administrasi, pembiayaan, dan mobilisasi pendanaan lainnya yang ada di dalam PT. BPRS. Jika penghimpunan dana dan penyaluran dana yang *balance*, maka kegiatan operasional akan berlangsung dengan baik.<sup>43</sup>

Strategi yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan target pencapaian pada produk deposito *mudharabah* ialah dengan cara untuk terus menawarkan, menginformasikan, serta menyebarluaskan

---

<sup>42</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

<sup>43</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

produk ke berbagai kalangan masyarakat agar bagaimana masyarakat dapat tertarik dan melakukan investasi melalui produk deposito *mudharabah* serta bagaimana agar masyarakat yakin dan percaya bahwa modal yang diinvestasikan dalam posisi aman dimana dijamin oleh LPS, terdaftar dan diawasi oleh OJK.<sup>44</sup>

Adapun kebijakan-kebijakan dan tanggung jawab *marketing* terhadap produk deposito *mudharabah*, antara lain:

1. *Funding* (penghimpunan dana)

a. Tanggung jawab *marketing*

- 1) Turun ke lapangan agar dapat mendapatkan target/*asset*.
- 2) Menawarkan produk ke berbagai daerah.
- 3) Menyebarluaskan dan menginformasikan mengenai produk agar dapat melahirkan keyakinan dan pemahaman masyarakat terhadap apa dan bagaimana sistem dari produk deposito *mudharabah*.

b. Kebijakan *marketing*

- 1) Memberikan pemahaman mengenai produk deposito *mudharabah*, tentang apa dan bagaimana sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan di PT. BPRS Muamalat Harkat serta apa dan berapa besar persentase keuntungan yang akan didapat jika melakukan investasi melalui produk deposito *mudharabah*.

---

<sup>44</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

- 2) Akan berusaha untuk mencapai target penghimpunan dana yaitu sebesar 6 milyar dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan dapat disimpulkan bahwa peranan produk deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat adalah yang paling utama untuk dijadikan sebagai dana instan untuk kelangsungan dari berbagai macam pembiayaan, transaksi dan mobilisasi dana dan dengan sistem bagi hasil yang kompetitor sehingga dapat menghasilkan *profit* yang baik.

Maka, apabila tanggung jawab dan kebijakan tidak optimal dilakukan akan sangat berpengaruh tidak baik terkhusus bagi *marketing/sales* pada produk deposito *mudharabah*. Dimana kurang optimalnya penawaran dan penginformasian terhadap kalangan masyarakat maka akan membuat mereka tidak tertariknya untuk memilih melakukan investasi melalui produk deposito *mudharabah*. Hal tersebut awalnya juga didasari dari masih kurangnya jumlah *marketing* yang bertugas untuk menawarkan produk ke berbagai kalangan masyarakat atau suatu badan hukum.

## **B. Pembahasan**

Bank sebagai *intermediary financial* atau lembaga perantara keuangan harus melakukan mekanisme penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lunding*) secara seimbang, sesuai dengan

---

<sup>45</sup> Fendy Eko Wijaya, *Kasi Pendanaan*, Wawancara pada tanggal 7 Maret 2018

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Setiap penerimaan dana dari pihak ketiga merupakan amanah yang harus dijaga keamanan dan kemaslahatannya bagi pemilik dana dan bank. Oleh karenanya setiap proses penghimpunan dan penerimaan dana harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN maupun peraturan *intern* bank yang bersangkutan. Salah satu produk penghimpunan dana adalah melalui deposito. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, karena deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan leluasa atau berwenang melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>46</sup>

Nisbah Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak penyedia dana dan pihak pengelola dana diawal terbentuknya akad yang terbentuk dalam persentase. Besarnya nisbah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat terdiri dari beberapa bagian nisbah bagi hasil yaitu 58:42 jangka waktu 3 bulan, 60:40 jangka waktu 6 bulan, 65:35 jangka waktu 12 bulan dan 70:30 untuk jangka waktu 24 bulan. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan yang

---

<sup>46</sup> Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. 2017

membedakan terhadap perbankan konvensional.<sup>47</sup> Sistem bagi hasil pada deposito *mudharabah* di PT. BPRS Muamalat Harkat dapat dihitung dari jumlah deposito dibagi dengan jumlah deposito sesuai jangka waktu yang kemudian dikalikan dengan jumlah keuntungan, nisbah dan pajak sebesar 20%.

Dari penjelasan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang akan diperoleh nasabah adalah menggunakan nisbah misalnya bank 42 % nasabah 58 % dan ditambah dengan bonus yang akan diberikan oleh pihak bank.

Profitabilitas pada periode 2017 perolehan (keuntungan) produk deposito *mudharabah* mengalami porsi penurunan yang cukup banyak dengan persentase sekitar 47,4 %, dimana dengan jumlah nominal perolehan pada tahun sebelumnya yakni pada periode 2016 ialah pada angka pencapaian 13,5 milyar dan kemudian pada periode 2017 mengalami penurunan yaitu pada angka jumlah pencapaian 7,1 milyar. Dengan terjadinya penurunan dalam pendapatan tersebut menyebabkan profitabilitas dalam satu periode berkurang. Dimana hal tersebut adalah disebabkan dari kualitas dan kuantitas jumlah dari bagian sales / *marketing* produk yang masih sangat terbatas sehingga sangat menjadi berpengaruh pada target perolehan penghimpunan dana.

Produk deposito *mudharabah* ini memiliki ketergantungan terhadap pelaksanaan aktivitas produk yang lainnya karena dana dari produk

---

<sup>47</sup> Brosur PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. 2017.

deposito *mudharabah* merupakan salah satu dana instan untuk mobilisasi atau pergerakan berbagai pendanaan, pembiayaan dan lalu lintas transaksi lainnya. Sebagai dana pihak ketiga produk deposito *mudharabah* memiliki berbagai macam peran dan fungsi terhadap kegiatan operasional baik administrasi, pembiayaan, dan mobilisasi pendanaan lainnya. Dari penghimpunan dana yang banyak maka dana tersebut dapat disalurkan dan dikelola melalui produk pembiayaan untuk menghasilkan keuntungan sehingga keuntungan tersebut dapat menjadi profitabilitas bagi PT. BPRS. maka kegiatan operasional akan berlangsung dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang kontribusi produk deposito *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil yang diberlakukan pada produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat yaitu diperhitungkan dari jumlah deposito dibagi dengan jumlah deposito sesuai jangka waktu yang kemudian dikalikan dengan jumlah keuntungan, nisbah dan pajak sebesar 20%. Perhitungan tersebut untuk mengetahui berapa besar keuntungan yang akan diperoleh oleh PT. BPRS dan seorang deposan dari porsi nisbah yang telah ditetapkan.
2. Peranan produk deposito *mudharabah* terhadap profitabilitas PT BPRS. Muamalat Harkat yang paling utama adalah sebagai dana instan yang mewakili untuk kelangsungan dari berbagai macam pembiayaan, transaksi dan mobilisasi dana yang lainnya, dengan sistem bagi hasil yang kompetitor sehingga dapat menghasilkan keuntungan/*profit* yang baik bagi BPRS.

## **B. Saran**

1. Kepada PT. BPRS Muamalat Harkat hendaknya untuk melakukan rekrutmen guna menambah tenaga kerja (*marketing*) di bidang produk deposito *mudharabah* agar dapat menguasai lapangan untuk memperoleh banyaknya calon deposan yang mau melakukan investasi melalui produk deposito *mudharabah*.
2. Kepada PT. BPRS Muamalat Harkat hendaknya untuk menambah pelatihan bagi *marketing* guna meningkatkan kualitas para *marketing* dalam melakukan promosi dan penawaran produk karena dengan semakin baiknya kualitas komunikasi dalam atau pemberian pemahaman maka akan membuat calon deposan yakin dan percaya sehingga tertarik untuk melakukan investasi pada produk deposito *mudharabah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada. 2007.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Brosur PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. 2017.
- Budisantoso, Totok. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat. 2004.
- Data PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. 2018
- Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Muamalat Harkat.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT. Gelora Aksara. 2012.
- Ismail. *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ismanudin, Fakhri. *Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah Pada Bank BNI Syariah Fatmawati*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Julian. *Customer Service*. Wawancara Pada Tanggal 15 Desember 2017.
- Junaidi, dan Salju. *Islamic Banks: Perpectual Charity And Poverty Allevation*. Muhammadiyah Palopo School Economics. 2017.
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kasmar. *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Rismawati. *Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah*. Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan. 2014.

- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sangadja, Mamang. *Metode Penelitan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Pren Media Group. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- UU Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*.
- Wadji, Dusuki Arsyaf. *Sistem Keuangan Islam Prinsip dan Operasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Wiratna, Suwerjeni. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara dengan Direksi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

1. Apa saja produk yang paling diminati masyarakat di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
2. Apa yang melatar belakangi dari banyak dan sedikitnya masyarakat yang tertarik melakukan investasi melalui produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
3. Berapa besar persentase/jumlah target perolehan *asset* produk deposito *mudharabah* yang harus dicapai dalam satu periode?
4. Apakah pada periode 2017 produk deposito *mudharabah* ada peningkatan dari periode sebelumnya?
5. Apa dampak jika kurangnya jumlah perolehan *asset* pada produk deposito *mudharabah*?
6. Apa strategi yang akan dilakukan dalam meningkatkan target pencapaian keuntungan pada produk deposito *mudharabah*?
7. Bagaimana sistem bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?
8. Apakah produk deposito *mudharabah* memiliki kontribusi terhadap produk-produk yang lainnya?
9. Adakah kebijakan-kebijakan dan tanggung jawab marketing terhadap produk deposito *mudharabah*?
10. Apakah bagi hasil pada produk deposito *mudharabah* PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma diberlakukan sesuai dengan prosedur yang telah dibuat?

Pembimbing I

(Drs. M. Syakroni, M.Ag)  
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II

(Idwal B, MA)  
NIP. 198307092009121005

## DOKUMENTASI PENELITIAN:







